



**NOTA KESEPAHAMAN**  
*(Memorandum of Understanding)*

*antara*

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

*dan*

**UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

*tentang*

**PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN MELALUI PELAKSANAAN  
TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 648/R.01-UMB/2022

NOMOR : 0146/AU-UPGRISBA/2022

Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan Universitas PGRI Sumatera Barat ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-09-2022) oleh dan diantara para pihak di bawah ini:

1. **Dr. Susiyanto, M.Si** : Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jl. Bali, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ansofino, M.Si** : Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN**

1. Kerja sama ini dilandasi oleh kesadaran **PARA PIHAK** akan perlunya peningkatan mutu kelembagaan, sumber daya manusia dan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi serta perlu untuk upaya menegakkan norma-norma pendidikan tinggi;
2. Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar norma saling membantu dan tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

## **PASAL 2 TATA CARA**

1. Kerja sama ini dilaksanakan antara **PARA PIHAK**, setelah **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan tentang kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya;
2. **PARA PIHAK** bersedia memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama peningkatan mutu kelembagaan melalui pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi sebatas kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pengembangan proses pendidikan, pengajaran dan pembelajaran termasuk di dalamnya transfer belajar mahasiswa untuk memenuhi sistem kampus merdeka dan merdeka belajar.
2. Peningkatan sinergisitas dan pengembangan riset/penelitian mahasiswa dan dosen untuk menghasilkan artikel jurnal internasional yang bereputasi, termasuk penelitian bersama dan penugasan silang pembimbing dan pengujian tugas akhir mahasiswa.
3. Meningkatkan sinergisitas dan pengembangan model pengabdian kepada masyarakat berbasis riset penelitian untuk menghasilkan artikel jurnal internasional yang bereputasi, termasuk pengabdian masyarakat bersama.
4. Meningkatkan kerjasama antar lembaga di bidang-bidang yang lain dalam menunjang peningkatan mutu Sumber Daya Manusia.

## **PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PARA PIHAK** dapat melakukan inisiasi untuk melaksanakan suatu program dengan diwakilkan unit atau bidang yang saling melibatkan **PARA PIHAK** untuk membahas dan menyepakati suatu program.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban secara bersama mencurahkan sumberdaya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) serta pembiayaan yang timbul terselenggaranya program bersama yang sudah disepakati.

## **PASAL 5 PELAKSANAAN KERJA SAMA**

1. Kedua belah **PIHAK** sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud Naskah Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman sebagaimana dimaksud **PARA PIHAK** sepakat membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerja sama.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

**PASAL 7  
ADDENDUM**

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahu secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan/perubahan dimaksud
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pasal ini setelah disepakati **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Addendum, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 8  
PEMBERITAHUAN**

1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA** : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**  
Jl. Bali, Kp. Bali, Kec. Tik. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38119  
Telp/Fax : (0736) 22765  
E-Mail : [humas@umb.ac.id](mailto:humas@umb.ac.id)  
Website : <http://umb.ac.id/>

**PIHAK KEDUA** : **UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**  
Jl. Gunung Pangilun Padang  
Telp/Fax : (0751) 7053826  
E-Mail : [unakerhum@upgrisba.ac.id](mailto:unakerhum@upgrisba.ac.id)  
Website : <https://www.upgrisba.ac.id>

**PASAL 9  
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

**Dr. Susiyanto, M. Si**  
Rektor

**PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

**Prof. Dr. Ansofino, M.Si**  
Rektor

